

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam mencukupi keperluan hidupnya, manusia perlu melakukan transportasi. Hal itu dikarenakan barang maupun jasa tidak selalu tersedia dalam jangkauannya, sehingga perlu adanya usaha yaitu pergerakan (transportasi) untuk meraihnya. Pentingnya transportasi tampak dari semakin bertumbuhnya kebutuhan akan jasa angkutan untuk perpindahan orang dan barang (Harda, Dessy, dan Bobby, 2020).

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Berdasarkan data dari BPS tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Pati yaitu sebanyak 1.361.068 jiwa. Penduduk Kabupaten Pati tersebar di 21 kecamatan dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) masyarakat di Kecamatan Pati, Juwana, dan Tayu. Pusat Kegiatan Lokal yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan berskala kabupaten atau meliputi beberapa kecamatan.

Masyarakat Kabupaten Pati dalam memenuhi kebutuhan biasanya menuju ke Kecamatan Pati karena di dalamnya terdapat kawasan bisnis dan perdagangan atau yang biasa dikenal dengan *Central Bussines District* (CBD). Semakin berkembangnya pusat perdagangan maupun jasa yang menarik pergerakan masyarakat sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan parkir (Listifadah dan Hartono, 2019). Ketersediaan tempat parkir merupakan salah satu daya tarik kunjungan ke pusat perdagangan (Djaelani dan Didit, 2021). Bila permintaan parkir lebih besar dari ketersediaan maka dampaknya kelancaran lalu lintas dapat timbul gangguan (Widyastuti, Erwin, dan Anwar, 2018).

Di lain sisi penyediaan fasilitas parkir di ruang milik jalan juga merupakan satu diantara sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Johannes, Irawan, dan Rosmary (2022) menyatakan bahwa potensi pendapatan cukup besar berasal dari parkir kendaraan sehingga perlu adanya suatu pengaturan agar berjalan efektif dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga selaras dengan yang disampaikan oleh Tamin (1997:522) bahwa dalam satu sisi, parkir diusahakan dibatasi; namun di lain sisi, parkir diperlukan sebagai salah satu

sumber utama pendapatan daerah. Termasuk juga di Kabupaten Pati penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dipungut retribusi dengan nama Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang pengelolaannya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh juru parkir yang selama ini masih secara tunai. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, maka sistem pembayaran retribusi parkir juga akan mengikuti perkembangan zaman yaitu secara nontunai (*cashless*). Inovasi penggunaan *e-money* di bidang transportasi sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi masyarakat (Karima dkk. 2022). Hal ini selaras dengan salah satu Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022) yang menyebutkan bahwa "Pergantian sistem pembayaran retribusi parkir menjadi nontunai dan pelaksanaan pembinaan kepada juru parkir". Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pati tersebut untuk mengimplementasikan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) bahwa layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat dan pemerintah daerah. Dikutip dari beritasatu.com sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Perpres tersebut, pada tanggal 5 Desember 2018 dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk menerapkan transaksi nontunai baik di sektor penerimaan maupun pengeluaran. Penandatanganan tersebut juga disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah yang dalam arahannya menyampaikan bahwa jika transaksi nontunai bisa diterapkan, kebocoran dapat dicegah sehingga pendapatan dapat semakin tinggi.

Komitmen tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan untuk mewujudkan *e-government* dalam pemerintahan. Menurut Wienarni (2019) dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan atau yang sering dikenal dengan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, memberikan jasa pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, perluasan akses informasi publik, dan menjadikan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dalam mewujudkan sistem pembayaran nontunai untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, berencana

menerapkan sistem parkir elektronik atau yang biasa dikenal *E-Parking*. Beberapa risiko bagi pemerintah yaitu: risiko *fraud*, kebocoran retribusi dikarenakan proses manual yang dilakukan manusia masih ada, risiko kekeliruan penghitungan dan pengembalian, serta risiko keamanan saat pengumpulan uang tunai dapat diminimalkan melalui *E-Parking* (Astusti, Gusti, dan I Putu, 2019). Sejalan dengan hal itu, menurut Dona dan Irwansyah (2024) adanya *E-Parking* menjadikan pembayaran lebih transparan dan akurat, kebocoran dalam sistem retribusi juga bisa dikurangi. Dengan adanya *E-Parking* juga diharapkan dapat meminimalkan potensi pemungutan retribusi yang menyalahi aturan yang berlaku. Mengutip dari murianews.com bahwa tarif parkir di sejumlah titik di Kabupaten Pati membuat warga sering menjerit. Pasalnya tarif yang dikenakan jauh lebih besar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat pengguna jasa parkir.

Rencananya *E-Parking* akan diterapkan di fasilitas parkir yang memenuhi persyaratan terlebih dahulu sebagai langkah uji coba dan sekaligus untuk mengukur efektivitasnya. Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ruas jalan yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya di Jalan P. Sudirman dan Jalan Alun-Alun Pati sehingga hanya ada 14 titik parkir atau 13,86% dari keseluruhan di Kecamatan Pati. Penerapan *E-Parking* juga dapat menjadi salah satu bentuk pembatasan parkir di kawasan atau ruas jalan tertentu dikarenakan dapat menghitung tarif parkir secara progresif. Mengingat durasi parkir berkaitan erat dengan tingkat efektivitas ruang parkir maka diperlukan kajian durasi parkir yang dilanjutkan dengan kelayakan penerapan tarif parkir progresif di tempat parkir (Irawan, Rofi, dan Totok, 2023).

Untuk menerapkan *E-Parking* di Kabupaten Pati perlu melalui kajian ilmiah yang dilakukan secara saksama. Hal ini sejalan dengan Yusri dan Syaiful (2021:22) yang berpendapat bahwa kebijakan kadang kala dapat diambil setelah melalui proses kajian oleh lembaga pendidikan atau para ilmuan atau lembaga yang sesuai dengan bidang tersebut. Sehingga dalam memilih atau menentukan fasilitas parkir yang akan diterapkan *E-Parking* perlu dilakukan pendekatan secara ilmiah dengan mempertimbangkan kondisi eksisting. Penerapan *E-Parking* juga perlu dilakukan penghitungan studi kelayakan (*feasibility study*) karena merupakan suatu investasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehingga berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan, maka penulis terdorong untuk membuat sebuah penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan judul "**Kajian Rencana Penerapan *E-Parking* di Kabupaten Pati**".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Merujuk dari permasalahan yang timbul di lokasi penelitian, selanjutnya masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum terlaksananya arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 yaitu penerapan pembayaran retribusi parkir nontunai.
2. Belum adanya pilihan lokasi penerapan *E-Parking* di Kecamatan Pati sedangkan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan yang memenuhi persyaratan hanya 14 titik parkir atau 13,86%.
3. Belum diketahui kelayakan penerapan *E-Parking* dan pengaruhnya terhadap PAD Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Mengacu dari masalah yang telah diidentifikasi, maka masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dimana lokasi fasilitas parkir yang tepat untuk penerapan *E-Parking*?
2. Apakah *E-Parking* layak diterapkan di lokasi fasilitas parkir terpilih?
3. Bagaimana perbedaan PAD Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum jika diterapkan skenario *E-Parking* di lokasi fasilitas parkir terpilih?

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai hasil yang diperoleh dari skenario penerapan *E-Parking* kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati melalui kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah dapat berupa rekomendasi untuk menerapkan *E-Parking* di Kabupaten Pati apabila terbukti dapat meningkatkan PAD Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Memilih lokasi fasilitas parkir yang tepat untuk penerapan *E-Parking*.
2. Menganalisis kelayakan penerapan *E-Parking* di lokasi fasilitas parkir terpilih.
3. Mengetahui perbedaan PAD Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum jika diterapkan skenario *E-Parking* di lokasi fasilitas parkir terpilih.

## **1.5 Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini fokus terhadap permasalahan yang akan dikaji dan dapat dianalisis lebih mendalam maka harus ditentukan ruang lingkupnya; sehingga menghasilkan pemecahan masalah secara efektif melalui proses yang dikerjakan. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Pati yaitu di Kecamatan Pati yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) masyarakat.
2. Ruas jalan yang dikaji merupakan ruas jalan yang terdapat fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dan memenuhi persyaratan.
3. Jenis kendaraan yang disurvei yaitu kendaraan bermotor dari wajib retribusi yang umum beroperasi di wilayah Kecamatan Pati.
4. Dalam penelitian ini tidak mengkaji mengenai sistem aplikasi yang digunakan untuk *E-Parking*.